

**TRADISI *MARRONGGENG* KETIKA *WALIMAH AL-URS* DI NAGARI
CUBADAK TENGAH KECAMATAN DUO KOTO PERSPEKTIF '*URF***

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Program Studi Hukum Keluarga



Oleh:

AHMAD FERDIAN PRATAMA

NIM: 2113010065

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

IMAM BONJOL PADANG

1446 H / 2025

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **"TRADISI MARONGGENG KETIKA WALIMAH AL-URSY DI NAGARI CUBADAK TENGAH KECAMATAN DUO KOTO KABUPATEN PASAMAN PERSPEKTIF URF"**. Disusun oleh **AHMAD FERDIAN PRATAMA NIM 2113010065**, telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk dilanjutkan ke sidang munaqasah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang Senaso 29 JUL 2025

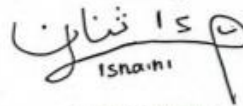
Pembimbing I



Dr. Nurhasnah M. Ag

NIP: 197207071997032002

Pembimbing II



Isnaini, SHL MA

NIP: 198009302015031003

HALAMAN PENGESAHAN

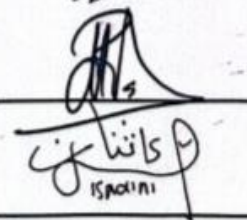
Naskah skripsi yang berjudul "Tradisi Marronggeng Ketika Walimah Al-Urs Di Nagari Cubadak Tengah Kecamatan Duo Koto Kabupaten Pasaman" yang disusun oleh Ahmad Ferdian Pratama NIM 2113010065 jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana kritikan dan saran dari Tim Penguji Skripsi

Disahkan di : Padang
Tanggal : Agustus 2025
Tim Penguji Sidang Munaqasyah

Dr.Fitra Nelli, M.Ag
NIP.197302222000031002
Penguji I



Yecki Bus, M.Ag
NIP.197807012006041003
Penguji II



Dr.Nurhasnah, M.Ag
NIP.197207071997032002
Penguji III/Pembimbing I

Isnaini, S.H.I., MA
NIP.198009302015031003
Penguji IV/Pembimbing II

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang



Dr. Alhadi, M.Ag
NIP.197212131998031001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa sejauh yang diketahui, dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, melainkan yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar kepustakaan.

Padang, 29 Juli 2025

A yellow rectangular official stamp with a red border. Inside the stamp, there is a red circular emblem on the left and the text "MATERAI" in the center. A handwritten signature in black ink is written over the stamp. Below the stamp, the text "JERAMBAK007052906" is printed.

AHMAD FERDIAN PRATAMA
NIM: 2113010065

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AHMAD FERDIAN PRATAMA
NIM : 2113010065
Jurusan : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Tradisi *Marronggeng* Ketika *Walimah Al-Ursy* di Nagari
Cubadak Tengah Kecamatan Duo Koto Kabupaten
Pasaman Perspektif 'Urf

Dengan ini menyatakan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk
kepentingan akademis pada Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang.
Yang membuat pernyataan.

Padang, 29 Juli 2025



AHMAD FERDIAN PRATAMA
NIM: 2113010065

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah *alahirabbil 'aalam*, tiada kata yang paling indah selain puji dan rasa syukur kepada Allah SWT, yang telah menentukan segala sesuatu berada di tangan-Nya, sehingga tidak ada setetes embun pun dan segelintir jiwa manusia yang lepas dari ketentuan dan ketetapan-Nya. Alhamdulillah atas hidayah dan *inayah*-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul: **“Tradisi Marronggeng Ketika Walimah Al-Ursy di Nagari Cubadak Tengah Kecamatan Duo Koto Kabupaten Pasaman Perspektif ‘Urf’**. Shalawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada junjungan alam yakni Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Berkat kerja keras beliau akhirnya kita menikmati indahnya kehidupan dengan iman dan taqwa serta pengetahuan dan teknologi.

Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) program Strata Satu (S1) pada program studi Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya dari lubuk hati yang paling dalam penulis sampaikan kepada seluruh keluarga, terutama kepada kedua orang tua penulis, ayahanda Syafril dan Ibunda Nurmali atas segala kasih sayang, perhatian, bantuan, do’a dan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada seluruh anggota keluarga yang telah mendo’akan dan memberi semangat penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih yang sebesar-sebesarnya penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah memberi dukungan baik materil maupun moril dalam menyelesaikan skripsi ini kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Martin Kustati, M.Pd Rektor UIN Imam Bonjol Padang, beserta Wakil Rektor I Bidang Akademik Bapak Dr. Yasrul Huda, MA dan Wakil Rektor II Bidang Keuangan dan Administrasi Umum Bapak Dr.

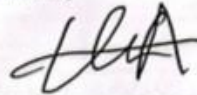
Testru Hendra, M.Ag dan Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Bapak Welhendri, S.Ag, M.Si, Ph.D.

2. Bapak Dr. H. Ikhwan, SH, M.Ag Dekan Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang, Wakil Dekan I Bidang Akademik Bapak Prof. Dr. Abrar, M.Ag dan Wakil Dekan II Bidang Keuangan dan Administrasi Umum Ibu Dr. Azhariah Khalidah, M.Ag serta Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Ibu Dr. Ridha Mulyani, SH. MH
3. Ketua Prodi Hukum Keluarga Bapak Afrinal, S. Sos. M.H dan Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Bapak Abdul Hafizh, S.H.I, M.A yang telah memberikan nasehat-nasehat dan motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Ucapan terima kasih kepada Ibu Dr. Nurhasnah M.Ag. selaku pembimbing I dan bapak Isnaini, S.H.I., MA. pembimbing II penulis yang telah meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran untuk membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini.
5. Tenaga Pendidik serta seluruh Staf Akademik di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang.
6. Perpustakaan Institut Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang dan Perpustakaan Fakultas Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang
7. Kepada semua pihak responden dan pihak lainnya yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Rekan-rekan Hukum Keluarga BP 21, teristimewa rekan-rekan Hukum Keluarga lokal B.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Padang, 29 Juli 2025

Penulis,



AHMAD FERDIAN PRATAMA

NIM: 2113010065

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “**Tradisi *Marronggeng* Ketika *Walimah Al-Ursy* di Nagari Cubadak Tengah Kecamatan Duo Koto Kabupaten Pasaman Perspektif ‘*Urf*’**”. Ditulis oleh **Ahmad Ferdian Pratama, NIM: 2113010065** pada Fakultas Syari’ah Program Studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya tradisi *Marronggeng* dalam acara walimah *al-ursy* di Nagari Cubadak Tengah yang dianggap wajib agar suatu perkawinan diakui secara adat. Meskipun telah sah menurut hukum negara, perkawinan dianggap belum sah menurut adat jika tidak melaksanakan *Marronggeng*. Tradisi ini berfungsi sebagai sarana legitimasi sosial dan pengakuan adat terhadap perkawinan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) Latar belakang, bentuk tradisi, dan sanksi atas pelanggaran tradisi *Marronggeng*. (2) Tujuan dan dampak dari pelaksanaannya. (3) Pandangan hukum Islam melalui konsep ‘*urf*’ terhadap tradisi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan lapangan (*field reseach*). Data dikumpulkan melalui wawancara dengan tokoh adat, pasangan pengantin, Kerapatan Adat Nagari (KAN), serta masyarakat, dan juga dokumentasi dari KAN berupa surat pernyataan tentang tradisi *Marronggeng*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi *Marronggeng* berakar dari faktor historis dan kesepakatan sosial. Bentuknya berupa tarian dengan pantun dalam bahasa Mandailing dan Minang yang dibawakan oleh pria atau wanita yang dirias. Sanksi atas pelanggaran tradisi ini antara lain: tidak diakui secara adat, dikucilkan secara sosial, tidak dilibatkan dalam kegiatan adat, dan diabaikan dalam informasi penting. Tujuannya adalah untuk mengumumkan perkawinan secara adat serta menjaga budaya lokal. Dampak positifnya antara lain pelestarian budaya, penguatan solidaritas, dan pembentukan karakter. Dampak negatif utamanya adalah beban ekonomi. Dalam perspektif ‘*urf*’, tradisi ini termasuk ‘*urf shahih*’ karena tidak bertentangan dengan syari’ah dan memperkuat struktur sosial.

Kata Kunci: *Marronggeng*, *Walimah Al-Ursy*, ‘*Urf*’

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Pertanyaan Penelitian	7
1.4 Tujuan Penelitian	7
1.5 Signifikansi Penelitian.....	7
1.6 Studi Literatur	8
1.7 Kerangka Teori	12
1.8 Metode Penelitian	14
BAB II PERKAWINAN DAN ‘URF DALAM HUKUM ISLAM	
2.1 Perkawinan	17
2.1.1 Pengertian Perkawinan dalam Hukum Islam.....	17
2.1.2 Dasar Hukum Perkawinan.....	20
2.1.3 Rukun dan Syarat Sah Perkawinan	27
2.1.4 Tujuan dan Hikmah Perkawinan.....	37
2.2 <i>Walimah Urs</i>	43
2.2.1 Pengertian <i>Walimah Urs</i>	43
2.2.2 Dasar Hukum <i>Walimah Urs</i>	49
2.2.3 Adab-Adab <i>Walimah Urs</i>	52
2.2.4 Hikmah <i>Walimah Urs</i>	54
2.3 ‘Urf dalam Islam	54
2.3.1 Pengertian dan Dasar Hukum ‘Urf	54
2.3.2 Macam-macam ‘Urf	58
2.3.3 Teknik Penetapan Hukum dengan Jalan ‘Urf.....	60
BAB III PROFIL NAGARI CUBADAK TENGAH KECAMATAN DUO KOTO KABUPATEN PASAMAN	
3.1 Letak Geografis.....	63
3.2 Kondisi Pendidikan Masyarakat.....	65
3.3 Kondisi Ekonomi Masyarakat.....	67
3.4 Kehidupan Sosial Masyarakat.....	70
3.5 Kehidupan Budaya Masyarakat	72
3.5 Kehidupan Beragama Masyarakat.....	73

**BAB IV TRADISI *MARRONGGENG* DI NAGARI CUBADAK
TENGAH KECAMATAN DUO KOTO KABUPATEN
PASAMAN**

4.1 Latar Belakang Adanya Tradisi <i>Marronggeng</i> , Tradisi Adat dan Sanksi Pelanggaran di Nagari Cubadak Tengah.....	76
4.2 Tujuan dan Dampak Tradisi <i>Marronggeng</i> di Nagari Cubadak Tengah.....	96
4.3 Tradisi <i>Marronggeng Perspektif 'Urf</i> di Nagari Cubadak Tengah	109

BABV PENUTUP

5.1 Kesimpulan	117
5.2 Saran.....	118

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

CV

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Melaksanakan Tradisi <i>Marronggeng</i> Ketika <i>Walimah al-Ursy</i>	5
Tabel 1.2 Data yang Tidak Melaksanakan Tradisi <i>Marronggeng</i> Ketika <i>Walimah al-Ursy</i>	5
Tabel 3.1 Daftar Jumlah Penduduk Perjorong di Nagari Cubadak Tengah	64
Tabel 3.2 Kondisi Peduduk Masyarakat	66
Tabel 3.3 Sarana Pendidikan.....	66
Tabel 3.4 Jenis Usaha Petani.....	68
Tabel 3.5 Subsektor Perkebunan Masyarakat	69
Tabel 3.6 Jumlah Peternak.....	69
Tabel 3.7 Jumlah Sarana Ibadah	74